



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jalan Kalimantan 86 Jember 68121 0331355444

dprd.jemberkab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penerimaan Unjuk Rasa dengan pemberitahuan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Aksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Lebih dari 1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Unjuk Rasa

Pengaduan Layanan



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jalan Kalimantan 86 Jember 68121 0331355444

dprd.jemberkab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- a. Menerima surat masuk pemberitahuan unjuk rasa dan memberi lembar disposisi, mencatat dalam agenda surat
- b. Mendisposisi surat kepada Pimpinan DPRD
- c. Mendisposisi surat kepada Sekwan
- d. Meneruskan disposisi surat kepada alat-alat kelengkapan DPRD dan Kabag. Humas dan Peraturan Per-UU-an
- e. Meneruskan disposisi Pimpinan DPRD kepada Kasubag. Humas & Protokol
- f. Koordinasi awal dengan alat kelengkapan DPRD yang ditunjuk oleh Pimpinan DPRD untuk menerima rencana unjuk rasa
- g. Kasubag Humas berkoordinasi dengan pihak kepolisian/satuan polisi pamong praja untuk pengamanan
- h. Menerima rombongan pengunjung rasa dan berkoordinasi dengan Kasubag. Humas & Protokol
- i. Menerima laporan dari Piket DPRD
- j. Kasubag Humas berkoordinasi dengan:
 - k. alat kelengkapan DPRD yang ditunjuk oleh Pimpinan DPRD untuk menerima rencana unjuk rasa
 - l. Bagian Umum untuk menyiapkan sarana dan prasarana
 - m. Bagian Persidangan untuk pendampingan alat kelengkapan DPRD
 - n. Menerima perwakilan unjuk rasa
 - o. Mendokumentasikan kegiatan penerimaan unjuk rasa dan melaporkan hasilnya kepada Kabag. Humas dan Peraturan Per-UU-an
 - p. Melaporkan hasil fasilitasi penerimaan unjuk rasa kepada Sekretaris DPRD
 - q. Masyarakat melaporkan diri di petugas Piket DPRD